



PUTUSAN
Nomor 114/Pid.B/2022/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IRSAN MONOARFA;
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/15 November 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Girian Indah, Lingkungan VII, Kecamatan Girian, Kota Bitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Irsan Monoarfa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum ALAN BELLY BIDARA, SH., RENDY F. TUANGE, SH., FAHRY WIDU LAMATO, SH, ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum pada ABB LAW OFFICE & PARTBERS, beralamat di Perum Lembah Permai Blok F No. 35, Kelurahan Wangurer Utara, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 002/SKK/Pid.B.07.22-ABB tertanggal 4 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 222/SK/2022/PN Bit, tanggal 11 Juli 2022;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Bit



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 114/Pid.B/2022/PN Bit tanggal 23 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2022/PN Bit tanggal 23 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Saksi A de Charge dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IRSAN MANOARFA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 359 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah perahu jenis pakura, panjang 4 meter lebar 1 meter, dengan cat warna biru putih, bergaris merah muda, dengan mesin katintin merk Kyu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dalam putusannya nanti untuk memberikan keringanan bagi Terdakwa karena Terdakwa sudah menyesali perbuatannya serta tidak mempersulit jalannya persidangan dan juga Terdakwa berkelakuan baik dalam persidangan, Terdakwa juga belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa **IRSAN MANOARFA** pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 15.10 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di laut Kelurahan Madidir Unet, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang **"karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 saat saksi ATIKA PUSPITA alias TIKA pulang dari rumah ibunya yang berada di Kel. Girian Indah yang selanjutnya Terdakwa yang merupakan ayah tiri dari saksi menawarkan untuk mengantarkan saksi pulang ke rumah saksi yang berada di Kel. Kareko Kec. Lembeh Utara Kota Bitung, dengan menyeberangi lautan menggunakan perahu jenis pakura. Kemudian saksi TIKA bersama kedua korban selaku anak saksi TIKA yang bernama MUHAMMAD AL-AQSHA TAMPILANG yang merupakan anak pertama saksi berusia usia 3 (tiga) tahun dan MUHAMMAD AKBAR TAMPILANG anak kedua yang berusia 7 (tujuh) bulan menuju pantai dodik di Kel. Girian, yang selanjutnya setelah tiba di pantai dodik saksi TIKA bersama kedua korban menaiki perahu jenis pakura dengan posisi Terdakwa mengemudikan perahu di bagian belakang sedangkan saksi TIKA duduk di tengah bersama kedua korban. Setelah berangkat dari pantai tak berselang lama kapal pakura mengalami mati mesin dan tiba-tiba Terdakwa langsung melompat ke arah kanan perahu sambil menginjak pinggiran perahu bagian kanan dan perahu ikut terbalik dan saksi bersama kedua korban MUHAMMAD AL-AQSHA TAMPILANG dan MUHAMMAD AKBAR TAMPILANG langsung terjatuh kedalam air, dan saksi sempat berusaha naik meskipun saksi tidak tahu berenang dan saat saksi akan naik ke permukaan perahu, perahu sudah terbalik sehingga korban MUHAMMAD AL-AQSHA TAMPILANG sudah memegang pinggiran perahu sambil menangis dan memanggil nama saksi "mama mama mama" dan saat itu saksi tetap memeluk anak kedua saksi yaitu MUHAMMAD AKBAR TAMPILANG dengan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kiri saksi sedangkan tangan kanan saksi memegang pinggiran perahu dan perahu terbalik - balik sebanyak 3 (tiga) kali, yang saat itu saksi berusaha merangkul dengan tangan kiri kedua anak saksi yang saat itu juga saksi melihat anak kedua saksi yaitu korban MUHAMMAD AKBAR TAMPILANG yang berusia 7 (tujuh) bulan sudah meninggal dunia karena sudah tidak bergerak dan kemudian saksi TIKA mengatakan kepada Terdakwa IRSAN MANOARFA untuk menyelamatkan anak pertamanya namun Terdakwa hanya diam saja, kemudian tak lama saksi TIKA melihat anak pertamanya juga sudah meninggal dunia dan saat itu saksi TIKA merangkul kedua korban dengan tanganya dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa kedua anaknya sudah meninggal dan terdakwa mengatakan akan di ikat di tali dan setelah di ikat terdakwa dan saksi korban berusaha mendorong perahu dengan menggunakan tangan namun tiba-tiba ada perahu lain datang menolong dan saat di pantai saksi langsung pingsan dan setelah sadar saksi mendengar hanya anak pertama saksi yang di temukan dan langsung di makamkan sedangkan anak kedua saksi belum di temukan sampai dengan beberapa hari kemudian dan saksi mendengar kabar bahwa anak kedua saksi telah di temukan di Laut Likupang, Minahasa Utara.

Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak melakukan Tindakan guna menyelamatkan kedua korban dan dalam hal ini Terdakwa juga lalai dalam hal keselamatan berupa tidak adanya alat pelampung atau ban di dalam perahu pakura miliknya sehingga dapat meminimalisir apabila terjadinya kecelakaan.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa kedua saksi korban meninggal dunia, sesuai dengan surat *Visum et Repertum* nomor: 11/800.445.PKM.LKP/IV/2022 tanggal 19 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. NELLA SEPTYANI SUADE selaku dokter pada puskesmas Likupang, yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan terhadap korban MUHAMMAD AKBAR TAMPILANG yaitu pada hari Minggu tanggal dua belas maret tahun dua ribu dua puluh dua jam empat belas lewat nol menit waktu Indonesia Bagian Tengah masuk jenazah terbungkus dengan kantung jenazah. Saat dibuka jenazah menggunakan kaos lengan pendek berwarna biru lengan hitam dan celana pendek warna hitam tulisan kuning dan kaos kaki berwarna merah,

Rambut : Tidak bisa diidentifikasi

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kulit : Putih pucat
Kepala : Tidak bisa diidentifikasi
Wajah : Tidak bisa diidentifikasi
Leher : Warna pucat dan bengkak
Dada : Warna pucat dan bengkak
Punggung : Tidak diperiksa
Pinggul : Tidak diperiksa
Bokong : Tidak diperiksa
Kaki : Warna kulit pucat dan bengkak
Tangan : Warna kulit pucat dan bengkak
Alat Kelamin : Tidak diperiksa
Kesimpulan : **Korban Tenggelam.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ATIKA PUSPITA Alias TIKA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan di Laut ;
 - Bahwa kejadian kecelakaan itu terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di Laut Kelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir Kota Bitung di depan Perusahaan PT. MNS ;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama kedua anak Saksi hendak pulang dari tempat tinggal ibu Saksi dan papa tiri Saksi di Kelurahan Girian Indah (mangga dua) ke Kelurahan Kareko Kecamatan Lembeh Utara Kota Bitung namun Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk mengantar Saksi dan kedua anak Saksi menyebrangi laut menggunakan perahu jenis pakura milik Terdakwa . Kemudian Saksi dan kedua anak Saksi menaiki perahu pakura dan Terdakwa mengemudikan perahu pakura tersebut yang mana Anak Saksi bernama MUHAMAD REHAN TAMPILANG alias MUHAMAD ALQSHA TAMPILANG duduk dilantai pakura dan anak kedua bernama MUHAMAD AKBAR TAMPILANG Saksi peluk dengan kedua tangan Saksi;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ketika perahu pakura itu berangkat dan berada di laut Kelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir Kota Bitung tiba-tiba perahu pakura tersebut mengalami mati mesin dan tiba-tiba Terdakwa langsung melompat ke arah kanan perahu sehingga perahu ikut terbalik dan anak Saksi bernama MUHAMAD REHAN TAMPILANG alias MUHAMAD ALQSHA TAMPILANG terjatuh ke laut dan Saksi juga yang sementara memeluk anak Saksi yang kedua ikut terjatuh ke laut namun Saksi berusaha untuk naik walaupun Saksi tidak tahu berenang dan ketika Saksi naik perahu pakura sudah terbalik dan anak Saksi MUHAMAD REHAN TAMPILANG alias MUHAMAD ALQSHA TAMPILANG sudah memegang pinggiran perahu pakura sambil menangis dan memanggil nama Saksi "mama, mama, mama" dan saat itu Saksi tetap memeluk anak kedua Saksi bernama MUHAMAD AKBAR TAMPILANG dengan tangan kiri sambil tangan kanan Saksi memegang pinggiran perahu pakura namun kemudian perahu pakura itu terbalik sebanyak 3 (tiga) kali dan Saksi berusaha untuk merangkul kedua anak Saksi dengan tangan kiri Saksi namun anak Saksi melihat anak kedua Saksi bernama MUHAMAD AKBAR TAMPILANG yang masih berumur 7 (tujuh) bulan sudah meninggal dunia dan Terdakwa masih berada di samping Saksi sambil kedua tangannya memegang perahu pakura dan Saksi mengatakan "papa tolong selamatkan anak pertama Saksi bernama MUHAMAD REHAN TAMPILANG alias MUHAMAD ALQSHA TAMPILANG" dan Terdakwa hanya berdiam saja lalu kemudian Saksi melihat anak Saksi bernama MUHAMAD REHAN TAMPILANG alias MUHAMAD ALQSHA TAMPILANG sudah meninggal dunia. Kemudian Saksi sampaikan kepada papa tiri Saksi "papa kedua anak Saksi sudah meninggal dunia" dan saat itu papa tiri Saksi mengatakan "mari kedua anak tersebut akan di ikat tangannya dengan tali" dan setelah itu kedua anak Saksi yang sudah meninggal dunia itu di lepas dan papa tiri Saksi mengatakan "bantu papa mendayung" dan dengan tangan mendorong perahu pakura itu ke darat namun tiba-tiba datang 2 (dua) perahu pakura dan ada 3 (tiga) perahu pakura lagi yang datang membantu dan saat itu Saksi diangkat dan di bawa ke darat lalu papa tiri Saksi diangkat dan dibawa ke darat dan mereka mencari kedua anak Saksi yang di ikat namun sudah terlepas dari tali dan saat itu ketika di darat Saksi pingsan dan kemudian setelah Saksi sadar di ceritakan bahwa yang baru ditemukan adalah anak pertama Saksi bernama MUHAMAD REHAN TAMPILANG alias MUHAMAD ALQSHA TAMPILANG sekitar jam 18.30 wita dan di kuburkan pada besok hari di Pekuburan Umum Kelurahan Wangurer

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat (SMP 12) sedangkan anak kedua Saksi bernama MUHAMAD AKBAR TAMPILANG yang masih berumur 7 (tujuh) bulan belum ditemukan dan nanti beberapa hari kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar jam 14.00 Wita Saksi mendengar kabar bahwa anak kedua Saksi telah ditemukan di laut Likupang Kabupaten Minahasa Utara selanjutnya di jemput oleh mertua Saksi di Likupang dan saat tiba di Lembeh langsung di kuburkan di pekuburan umum Lembeh Kareko;

- Bahwa tidak dilakukan otopsi terhadap korban karena langsung dikuburkan ;
- Bahwa suami saksi berada di kapal dan sudah mengetahui berita ini ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan tindakan apa-apa ketika perahu Pakura terbalik ;
- Bahwa saksi membenarkan foto kedua anak korban dan perahu pakura yang diperlihatkan kepada saksi ;
- Bahwa perahu pakura itu bukan untuk memuat penumpang namun digunakan untuk memancing ikan tuna ;
- Bahwa saksi tidak tahu jenis mesin apa yang digunakan pada perahu pakura tersebut ;
- Bahwa saksi baru pertama kali itu naik perahu pakura untuk menumpang menyeberangi laut ;
- Bahwa pada perahu pakura tidak ada pelampungnya ;
- Bahwa pada waktu mesin mati, Terdakwa langsung melompat dari perahu ;
- Bahwa saksi ada berusaha untuk naik kembali ke perahu pakura namun setiap kali saksi berpegang di perahu pakura itu, perahu pakura terbalik lagi ;
- Bahwa waktu yang dibutuhkan untuk menyeberang laut kalau naik perahu penumpang biasanya sekitar setengah jam ;
- Bahwa situasi laut pada waktu itu ada angin kencang ;
- Bahwa diatas perahu pakura selain kami penumpang, ada juga barang-barang dapur ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi untuk naik perahu taksi/perahu penumpang ;
- Bahwa ketika mesin mati dan Terdakwa melompat ke laut, perahu terbalik dan anak pertama saksi dan saksi juga yang sementara memeluk anak kedua saksi jatuh ke laut ;
- Bahwa perahu pakura yang terbalik tidak jauh berada dari saksi dan Terdakwa ;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada usaha untuk memegang/menolong saksi dan anak saksi ;
- Bahwa saksi tidak bisa berenang tetapi ketika perahu pakura terbalik ada papan-papan perahu yang terpecar lalu saksi berpegang dan menuju ke perahu pakura tersebut ;
- Bahwa perahu pakura tidak tenggelam tetapi terbalik ;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk naik kembali di perahu pakura namun setiap kali saksi berpegang di perahu pakura itu, perahu pakura itu selalu terbalik dan sudah kemasukan air ;
- Bahwa ketika anak pertama saksi jatuh ke laut saksi sempat menyuruh terdakwa untuk menolong anak pertama saksi namun terdakwa tidak menolongnya. Anak pertama saksi sempat naik ke perahu pakura namun perahu pakura selalu terbalik ;
- Bahwa anak kedua saksi meninggal dunia juga karena kebanyakan terminum air laut dan kedua anak saksi meninggal dalam pelukan saksi dan Terdakwa tidak ada usaha untuk menolong anak-anak Saksi ;
- Bahwa setelah anak-anak saksi meninggal, Terdakwa ada mengikat kedua tangan anak-anak saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama kami berada di perahu pakura tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :
 1. Bahwa penyebab perahu terbalik bukan karena mesin mati tetapi karena ombak besar dan angin ;
 2. Terdakwa ada berusaha menolong saksi sebagai anak tiri Terdakwa dan cucu-cucu Terdakwa ;
 3. Bahwa Terdakwa melepas kedua cucu Terdakwa itu tidak benar namun yang benar Terdakwa mengikat cucu-cucu Terdakwa supaya tidak terlepas ;
- 2. Saksi HADI AKIL Alias EBEN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi terkait masalah ini ;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah perahu pakura yang mengalami kecelakaan di laut ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 Wita di Laut Kelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir Kota Bitung;
- Bahwa yang Saksi ketahui awalnya Saksi sendirian mau melaut lalu ketika dalam perjalanan melaut Saksi dipanggil oleh lelaki MAJID TANGA alias OPO yang sedang melaut juga lalu Saksi mendekat ke arah MAJID TANGA alias OPO dan saat itu Saksi melihat ada perahu pakura terbalik kemudian teman Saksi menolong seorang perempuan dengan menaikkan perempuan tersebut ke atas perahu pakura miliknya lalu perempuan itu mengatakan tolong agar mencari kedua anaknya dan pada waktu itu Saksi terkejut dan berkata "masak membawa anak di laut" (mengapa membawa anak di laut) dan kemudian pada waktu itu Terdakwa mengatakan kedua anak itu sudah meninggal dunia dan di lepas di laut. Kemudian Saksi mencari anak-anak itu dan sekitar 200 (dua ratus) meter dari perahu pakura yang terbalik Saksi menemukan anak yang besar (MUHAMMAD AL-AQSHA TAMPILANG alias REHAN) sedangkan MAJID TANGA alias OPO membawa perempuan itu (Saksi ke-1) ke darat lalu kemudian teman-teman kami berdatangan;
- Bahwa ketika saksi temukan anak MUHAMMAD AL-AQSHA TAMPILANG Alias REHAN posisinya tertelungkup dan sudah meninggal dunia lalu saksi angkat anak itu dan dari mulut anak itu keluar busa. Kemudian kami mencari anak yang satu lagi tetapi sampai pukul 23.00 Wita kami tidak menemukan anak kedua itu lalu kami ke darat dan besoknya kami mencari lagi anak kedua tersebut namun tidak ditemukan dan sampai akhirnya anak kedua ditemukan di Likupang ;
- Bahwa kalau di perahu pakura harus ada alat keselamatan seperti galon dan box ;
- Bahwa kalau mesin pakura mati tidak perlu melompat ke laut ;
- Bahwa saksi membenarkan foto korban dan perahu pakura yang diperlihatkan kepada saksi ;
- Bahwa terkait perkara ini, saksi yang menemukan anak pertama yang sudah dalam keadaan meninggal dunia di laut ;
- Bahwa ketika peristiwa kecelakaan tersebut, saksi mempergunakan alat transportasi perahu pakura ;
- Bahwa ukuran perahu pakura berbeda-beda namun ukuran perahu pakura terdakwa lebih besar ukurannya dari perahu pakura saksi ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, perahu pakura itu dapat memuat 3 (tiga) orang dewasa ;
 - Bahwa perahu pakura bukan untuk memuat penumpang tetapi digunakan untuk memancing ikan ;
 - Bahwa di dalam perahu pakura saksi, ada galon dan box yang bisa menjadi alat keselamatan ;
 - Bahwa pada waktu kejadian kecelakaan ketika saksi mendekat ke perahu pakura Terdakwa, saksi tidak melihat alat keselamatan ;
 - Bahwa setahu saksi saat itu ada angin kencang di laut sekitar pukul 15.00 Wita sehingga kami sempat menunggu angin reda lalu kemudian kami melaut ;
 - Bahwa kami datang ke tempat perahu pakura terbalik sekitar pukul 17.00 Wita dan kondisi cuaca sudah baik ;
 - Bahwa kalau perahu pakura sedang berjalan dan ada orang yang melompat, perahu pakura itu dapat terbalik ;
 - Bahwa kalau kami ketika kondisi cuaca angin kencang bisa melewati laut tetapi kadang juga tidak bisa ;
 - Bahwa keluarga Terdakwa ada datang ke rumah saksi dan Terdakwa sendiri yang menyampaikan terima kasih kepada kami karena sudah menolong mereka ketika dilaut ;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kalau perahu pakurnya mati mesin ;
 - Bahwa kami hanya mengantar Terdakwa dan saksi Atika Puspita dan anak Muhammad Al-Aqsha Tampilang Alias Rehan sampai di darat dan tidak mengantar ke rumah sakit ;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat papan disekitar perahu pakura ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi tiba di lokasi kecelakaan bukan pukul 17.00 Wita melainkan lebih dari itu atau sekitar pukul 19.00 Wita ;
3. Saksi MAJID TANGA Alias OPO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah perahu pakura yang mengalami kecelakaan di laut ;
 - Bahwa setahu saksi kejadian kecelakaan terjadi pada tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 Wita di Laut Kelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir Kota Bitung ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui awalnya saksi sendirian mau melaut lalu ketika dalam perjalanan melaut ada orang yang memanggil Saksi minta tolong dan Saksi melihat perahu pakura yang ditumpangi mereka sudah terbalik dan ketika itu Saksi hanya melihat Terdakwa dan seorang perempuan (Saksi ke-1) sedangkan 2 (dua) orang anak tidak Saksi lihat. Kemudian perempuan itu menangis minta tolong untuk mencari kedua anaknya dan pada waktu itu Terdakwa mengatakan kalau ia telah melepas kedua anak itu kemudian Saksi memanggil Saksi HADI dan Saksi HADI mendekat dan mencari kedua anak itu dan Saksi membawa perempuan itu (Saksi ke-1) menuju ke darat sedangkan Terdakwa masih di perahu pakura yang terbalik itu dan setibanya Saksi di darat bersama dengan perempuan itu, lalu perempuan itu (Saksi ke-1) pingsan dan masyarakat setempat membantu perempuan itu dan Saksi kembali ke laut lalu Saksi HADI memanggil Saksi dan mengatakan bahwa 1 (satu) orang anak telah ditemukan dalam kondisi terapung dan sudah meninggal dunia dan teman Saksi Saksi HADI telah mengangkat anak itu ke dalam perahunya dan membawa anak itu ke darat lalu kami membantu mencari anak yang lainnya sampai dengan jam 01.00 Wita namun tidak ditemukan;
- Bahwa kalau di perahu pakura harus ada alat keselamatan seperti galon dan box ;
- Bahwa kalau mesin perahu mati tidak perlu melompat ke laut ;
- Bahwa terkait dengan perkara ini yang saksi lakukan adalah menyelamatkan saksi Atika Puspita ;
- Bahwa pada waktu itu saksi menggunakan alat transportasi perahu pakura ;
- Bahwa ukuran perahu pakura berbeda-beda namun ukuran perahu pakura terdakwa lebih besar ukurannya dari perahu pakura milik saksi ;
- Bahwa menurut saksi ukuran perahu pakura bisa memuat 3 (tiga) orang dewasa ;
- Bahwa perahu pakura bukan untuk memuat penumpang tetapi digunakan untuk memancing ikan ;
- Bahwa di dalam perahu pakura saksi, ada galon dan box yang bisa menjadi alat keselamatan ;
- Bahwa pada waktu kejadian kecelakaan ketika saksi mendekat ke perahu pakura Terdakwa, saksi tidak melihat alat keselamatan ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saat itu ada angin kencang di laut sekitar pukul 15.00 Wita sehingga kami sempat menunggu angin reda lalu kemudian kami melaut ;
- Bahwa kami datang ke tempat perahu pakura terbalik sekitar pukul 17.00 Wita dan kondisi cuaca sudah baik ;
- Bahwa kalau perahu pakura sedang berjalan dan ada orang yang melompat, perahu pakura itu dapat terbalik ;
- Bahwa kalau kami ketika kondisi cuaca angin kencang bisa melewati laut tetapi kadang juga tidak bisa ;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada datang ke rumah saksi dan Terdakwa sendiri yang menyampaikan terima kasih kepada kami karena sudah menolong mereka ketika dilaut ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kalau perahu pakuranya mati mesin ;
- Bahwa kami hanya mengantar Terdakwa dan saksi Atika Puspita dan anak Muhammad Al-Aqsha Tampilang Alias Rehan sampai di darat dan tidak mengantar ke rumah sakit ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat papan disekitar perahu pakura ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi tiba di lokasi kecelakaan bukan pukul 17.00 Wita melainkan lebih dari itu atau sekitar pukul 19.00 Wita ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya kecelakaan tenggelamnya perahu pakura yang menewaskan 2 (dua) orang cucu terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Laut depan PT. Bukit ;
- Bahwa Pada waktu itu kami berangkat dari pantai Dodik lalu ketika berangkat dan berada di laut depan PT. Bukit mesin perahu pakura kami tidak mati namun tiba-tiba datang angin dan ombak besar yang tingginya sekitar 1 (satu) meter menerjang kami dari bagian samping dan ketika perahu pakura kami tenggelam barulah mesin kami mati. Ketika perahu pakura terbalik Terdakwa menyelamatkan anak 2 (dua) untuk keluar dari dalam perahu pakura lalu Terdakwa angkat anak pertama (Muhammad Rehan Tampilang)

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Bit



dan anak yang kedua (Muhammad Akbar Tampilang) di peluk oleh ibunya (Saksi ke-1) ketika itu kedua anak masih hidup dan Terdakwa bergantung di perahu pakura lalu kemudian anak pertama meninggal dunia dan kemudian anak kedua juga meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa mengikat kedua anak itu ketika sudah meninggal dunia agar tidak terlepas ;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak tahu lagi kenapa anak-anak itu terlepas ;
- Bahwa pada waktu itu ketika perahu pakura terbalik barang-barang seperti ember dan loyang (Talam Besar) sudah hanyut menjauh dari perahu pakura tersebut dan ketika berangkat Terdakwa tidak ada persiapan untuk membawa pelampung atau alat keselamatan ;
- Bahwa Terdakwa sudah lama membawa perahu pakura ;
- Bahwa biasanya kalau Terdakwa sendiri tidak membawa alat keselamatan dan ketika berangkat dengan saksi Atika Puspita dan anak-anaknya, Terdakwa tidak sempat membawa alat keselamatan ;
- Bahwa jarak kecelakaan perahu pakura dengan daratan sekitar 300 meter ;
- Bahwa pada saat kecelakaan awalnya cuaca baik namun ketika terjadi kecelakaan tiba-tiba cuaca berangin dan berombak ;
- Bahwa cara Terdakwa menyelamatkan saksi Atika Puspita dan anak-anaknya yaitu Terdakwa sempat menarik saksi Atika Puspita di bagian bajunya dan anak yang pertama Terdakwa pegang dengan tangan kiri lalu setelah diatas air anak itu Terdakwa pegang dengan tangan kanan sedangkan anak yang kedua yang kecil dipeluk dengan tangan kanan oleh saksi Atika Puspita namun posisi anak itu dalam air dan pada waktu itu saksi Atika Puspita tidak tahu berenang dan Terdakwa juga sempat mengangkat bagian badan saksi Atika Puspita untuk dinaikkan diatas air ;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membuka baju Terdakwa untuk melambatkan tangan meminta pertolongan ;
- Bahwa Terdakwa sudah berusaha untuk menghubungi saksi Atika Puspita melalui sambungan telepon untuk meminta maaf namun telepon tidak pernah diangkat ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. Saksi HASMIDA RAUF tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah tenggelamnya kapal yang terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 terjadi di laut depan PT. Bukit ;
- Bahwa ketika terjadi kecelakaan saksi ada di rumah ;
- Bahwa ketika ke laut, Terdakwa bersama anak saksi dan 2 (dua) cucu saksi sekitar pukul 15.30 Wita ;
- Bahwa tujuan Terdakwa, anak saksi dan cucu saksi menuju ke laut karena mereka mau ke Lembah dengan menyeberang laut menggunakan perahu pakura ;
- Bahwa perahu pakura khusus untuk memancing ikan tuna bukan untuk memuat penumpang ;
- Bahwa saksi sudah menyuruh anak saksi agar naik perahu taksi saja namun anak saksi tidak mau, ia mau diantar oleh Terdakwa saja ;
- Bahwa setahu saksi, perahu pakura tenggelam sekitar 1.30 Wita atau setelah Sholat Mahgrib ;
- Bahwa setahu saksi di dalam perahu pakura itu tidak ada alat keselamatan ;
- Bahwa pada waktu saksi mengantar Terdakwa, anak saksi dan cucu-cucu saksi ke tepi pantai cuaca tidak mengkhawatirkan bahkan ketika saksi pulang, saksi masih sempat melihat perahu pakura yang mereka tumpangi ketika di laut ;
- Bahwa perahu pakura tidak ada alat penyeimbangannya ;
- Bahwa saksi sudah menyarankan agar anak saksi tidak menggunakan perahu pakura, bahkan saksi katakan nanti saksi berikan uang untuk naik perahu taksi namun anak saksi katakan nanti terdakwa saja yang antar menggunakan perahu pakura ;
- Bahwa di dalam perahu pakura selain orang, ada juga barang yang dibeli anak saksi berupa sapu lantai dan loyang (talam besar) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memaksa anak saksi untuk naik perahu pakura Terdakwa ;
- Bahwa sebelum kecelakaan hubungan Terdakwa dan anak saksi hubungannya baik ;
- Bahwa Terdakwa dapat berenang ;
- Bahwa kapasitas orang dalam perahu pakura adalah 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengalami kecelakaan ;
- Bahwa semua perahu pakura tidak ada alat keselamatan ;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu anak saksi datang ke Mangga Dua atau ke rumah saksi menggunakan perahu taksi (perahu khusus penumpang) ;
- Bahwa pada waktu saksi mengantar jenazah korban Muhamad Rehan Tampilang dan korban Muhammad Akbar Tampilang, saksi sudah meminta maaf ;
- bahwa setahu saksi tidak ada mati mesin karena sebelum berangkat ke Lembah perahu pakura itu sudah sempat dicoba;
- Bahwa saksi sempat mendatangi anak saksi dan sempat bertemu ketika mengantar anak kedua (korban Muhammad Akbar Tampilang) untuk dikuburkan jenazahnya di rumah di Lembah ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi ANDITHA ARISTIANA tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah tenggelamnya kapal ;
- Bahwa kejadian tenggelamnya kapal terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 terjadi di Laut depan PT. Bukit ;
- Bahwa saat kecelakaan, saksi sementara berada di rumah ;
- Bahwa ketika ke laut, Terdakwa bersama kakak saksi dan 2 (dua) orang anaknya ;
- Bahwa tujuan mereka mau ke Lembah dengan menyeberang laut menggunakan perahu pakura ;
- Bahwa perahu pakura itu khusus untuk memancing ikan tuna bukan untuk memuat penumpang ;
- Bahwa setahu saksi perahu tenggelam sekitar pukul 18.30 Wita atau setelah sholat Mahgrib ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada alat keselamatan di dalam perahu pakura tersebut ;
- Bahwa sewaktu saksi mengantar Terdakwa, adik saksi dan kedua anaknya ke tepi pantai cuaca tidak mengkhawatirkan bahkan sebelum saksi pulang, saksi masih sempat melihat perahu pakura yang mereka tumpangi di laut ;
- Bahwa perahu pakura tersebut tidak ada alat penyeimbangya ;
- Bahwa selain orang, didalam perahu pakura ada juga barang yang dibeli adik saksi berupa satu lantai dan loyang (talam besar) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memaksa adik saksi untuk naik perahu pakura ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kecelakaan hubungan Terdakwa dengan adik saksi hubungannya baik ;
- Bahwa terdakwa dapat berenang ;
- Bahwa kapasitas muatan orang di dalam perahu pakura adalah 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengalami kecelakaan di laut sebelumnya ;
- Bahwa pada waktu adik saksi datang ke Mangga Dua menggunakan perahu taksi (perahu khusus penumpang);
- Bahwa pada waktu kami mengantar jenazah korban, ibu saksi sudah meminta maaf ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada mati mesin karena sebelum berangkat ke Lembah perahu pakura itu sudah sempat dicoba ;
- Bahwa saksi sempat bertemu dengan saksi Atika Puspita ketika mengantar anak kedua untuk dikuburkan jenazahnya di Lembah ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat *Visum et Repertum* nomor: 11/800.445.PKM.LKP/IV/2022 tanggal 19 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. NELLA SEPTYANI SUADE selaku dokter pada puskesmas Likupang, yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan terhadap korban MUHAMMAD AKBAR TAMPILANG dengan kesimpulan korban tenggelam ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah perahu jenis pakura, panjang 4 meter lebar 1 meter, dengan cat warna biru putih, bergaris merah muda, dengan mesin katintin merk Kyu.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai keterangan Saksi A de Charge yang dihadirkan Terdakwa, dimana saksi yang dihadirkan adalah istri Terdakwa dan anak tiri Terdakwa yang keterangannya didengar dipersidangan tanpa disumpah maka kekuatan pembuktian saksi yang didengar tanpa disumpah adalah lemah sehingga keterangan Saksi A de Charge yang diajukan Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di Laut Kelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir Kota Bitung di depan Perusahaan PT. MNS telah terjadi kecelakaan perahu pakura yang ditumpangi oleh Saksi Atika Puspita Alias Tika, korban Muhammad Al-Aqsa Tampilang, korban Muhammad Akbar Tampilang dan Terdakwa ;
- Bahwa saksi Atika Puspita Alias Tika bersama kedua anaknya korban Muhammad Al-Aqsa Tampilang dan korban Muhammad Akbar Tampilang dari Lembah menggunakan perahu taksi/perahu penumpang umum pergi ke rumah Ibu saksi Atika Puspita Alias Tika dan Terdakwa yang adalah ayah tiri saksi Atika Puspita Alias Tika dan ada membeli barang-barang dapur kemudian ketika pulang Terdakwa menawarkan untuk pulang menggunakan perahu pakura milik Terdakwa ;
- Bahwa saat sudah ditengah laut terjadi kecelakaan karena ada angin kencang sehingga Terdakwa melompat dari perahu pakura dengan menginjak bagian kanan perahu pakura yang menyebabkan perahu terbalik sehingga Saksi Atika Puspita beserta kedua anaknya ikut tenggelam ;
- Bahwa Saksi Atika Puspita Alias Tika tidak tahu berenang namun berusaha untuk tetap memegang anak kedua saksi Atika Puspita Alias Tika dengan tangan kiri sementara anak pertama Saksi Atika Puspita Alias Tika, memanggil-manggil Saksi Atika Puspita Alias Tika dengan sebutan "mama....mama....mama sambil berusaha naik ke perahu pakura namun perahu kembali terbalik sedangkan anak kedua Saksi Atika Puspita Alias Tika dalam pelukan Saksi Atika Puspita Alias Tika sudah meninggal dunia karena terlalu banyak minum air, demikian juga dengan anak pertama Saksi Atika Puspita Alias Tika yang akhirnya meninggal dunia ;
- Bahwa setelah kedua anak Saksi Atika Puspita Alias Tika meninggal dunia, Terdakwa mengikat kedua korban dengan menggunakan tali dengan maksud agar tidak terlepas akan tetapi terdakwa kemudian melepaskan kedua korban di laut ;
- Bahwa kemudian datang pertolongan dari saksi Majid Tanga dan saksi Hadi Akil Alias Eben sekitar pukul 17.00 Wita dimana saksi Majid Tanga menolong Saksi Atika Puspita Alias Tika mengangkat ke perahu pakura miliknya dan membawa Saksi Atika Puspita Alias Tika ke darat kemudian Saksi Atika Puspita Alias Tika meminta tolong untuk mencari kedua korban akan tetapi hanya ditemukan korban Muhammad Al-Aqsa Tampilang sedangkan korban Muhammad Akbar Tampilang tidak ditemukan ;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Muhammad Al-Aqsa Tampilang kemudian dikuburkan keesokan harinya tanpa diotopsi sedangkan korban Muhammad Akbar Tampilang ditemukan di laut Likupang Minahasa Utara ;
- Bahwa perahu pakura adalah jenis perahu yang dipergunakan untuk mencari ikan tuna dan bukanlah jenis perahu untuk mengangkut penumpang ;
- Bahwa perahu pakura yang dibawa Terdakwa mengangkut Saksi Atika Puspita Alias Tika dan kedua korban tanpa dilengkapi alat penyelamat sedangkan menurut saksi-saksi yang menolong, didalam perahu pakura seharusnya dilengkapi dengan alat penyelamat ;
- Bahwa sesuai dengan surat *Visum et Repertum* nomor: 11/800.445.PKM.LKP/IV/2022 tanggal 19 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. NELLA SEPTYANI SUADE selaku dokter pada puskesmas Likupang, yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan terhadap korban MUHAMMAD AKBAR TAMPILANG dengan kesimpulan korban tenggelam ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur: "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa barang siapa lebih menunjuk manusia sebagai subjek yang dapat bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan terdakwa bernama **IRSAN MONOARFA**, yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selain itu menurut penilaian dan pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat bertanggung jawab menurut hukum. Dengan demikian unsur Barang Siapa, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur: "Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati";

Menimbang, bahwa mengenai kealpaan, istilah yang sering digunakan yaitu *culpa* yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti kesalahan. Adapun definisi kealpaan dalam arti sempit yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak sederajat seperti kesengajaan atau dapat dikatakan perbuatan yang kurang berhati - hati sehingga mengakibatkan terjadinya sesuatu yang tidak disengaja;

Penjelasan tentang *culpa* termuat dalam *Memory van Toelichthing* (MvT) terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kelalaian sebagaimana berikut di bawah ini :

1. Kekurangan pemikiran yang diperlukan;
2. Kekurangan pengetahuan atau pengertian yang diperlukan; dan
3. Kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari.

Adapun beberapa penafsiran mengenai kealpaan (*culpa*) dalam ilmu pengetahuan dan yurisprudensi menafsirkan sebagai suatu kekurangan untuk melihat jauh ke depan tentang kemungkinan timbulnya akibat - akibat atau suatu kekurangan akan sikap berhati - hati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, diketahui, bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di Laut Kelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir Kota Bitung di depan Perusahaan PT. MNS telah terjadi kecelakaan perahu pakura yang ditumpangi oleh Saksi Atika Puspita Alias Tika, korban Muhammad Al-Aqsa Tampilang, korban Muhammad Akbar Tampilang dan Terdakwa;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Bit



Bahwa saksi Atika Puspita Alias Tika bersama kedua anaknya korban Muhammad Al-Aqsa Tampilang dan korban Muhammad Akbar Tampilang dari Lembah menggunakan perahu taksi/perahu penumpang umum pergi ke rumah Ibu saksi Atika Puspita Alias Tika dan Terdakwa yang adalah ayah tiri saksi Atika Puspita Alias Tika dan ada membeli barang-barang dapur kemudian ketika pulang Terdakwa menawarkan untuk pulang menggunakan perahu pakura milik Terdakwa;

Bahwa saat sudah ditengah laut terjadi kecelakaan karena ada angin kencang sehingga Terdakwa melompat dari perahu pakura dengan menginjak bagian kanan perahu pakura yang menyebabkan perahu terbalik sehingga Saksi Atika Puspita beserta kedua anaknya ikut tenggelam ;

Bahwa Saksi Atika Puspita Alias Tika tidak tahu berenang namun berusaha untuk tetap memegang anak kedua saksi Atika Puspita Alias Tika dengan tangan kiri sementara anak pertama Saksi Atika Puspita Alias Tika, memanggil-manggil Saksi Atika Puspita Alias Tika dengan sebutan "mama....mama....mama sambil berusaha naik ke perahu pakura namun perahu kembali terbalik sedangkan anak kedua Saksi Atika Puspita Alias Tika dalam pelukan Saksi Atika Puspita Alias Tika sudah meninggal dunia karena terlalu banyak minum air, demikian juga dengan anak pertama Saksi Atika Puspita Alias Tika yang akhirnya meninggal dunia;

Bahwa setelah kedua anak Saksi Atika Puspita Alias Tika meninggal dunia, Terdakwa mengikat kedua korban dengan menggunakan tali dengan maksud agar tidak terlepas akan tetapi terdakwa kemudian melepaskan kedua korban di laut ;

Bahwa kemudian datang pertolongan dari saksi Majid Tanga dan saksi Hadi Akil Alias Eben sekitar pukul 17.00 Wita dimana saksi Majid Tanga menolong Saksi Atika Puspita Alias Tika mengangkat ke perahu pakura miliknya dan membawa Saksi Atika Puspita Alias Tika ke darat kemudian Saksi Atika Puspita Alias Tika meminta tolong untuk mencari kedua korban akan tetapi hanya ditemukan korban Muhammad Al-Aqsa Tampilang sedangkan korban Muhammad Akbar Tampilang tidak ditemukan ;

Bahwa korban Muhammad Al-Aqsa Tampilang kemudian dikuburkan keesokan harinya tanpa diotopsi sedangkan korban Muhammad Akbar Tampilang ditemukan di laut Likupang Minahasa Utara ;

Bahwa perahu pakura adalah jenis perahu yang dipergunakan untuk mencari ikan tuna dan bukanlah jenis perahu untuk mengangkut penumpang ;



Bahwa perahu pakura yang dibawa Terdakwa mengangkut Saksi Atika Puspita Alias Tika dan kedua korban tanpa dilengkapi alat penyelamat sedangkan menurut saksi-saksi yang menolong, didalam perahu pakura seharusnya dilengkapi dengan alat penyelamat ;

Menimbang, bahwa akibat kesalahan (kealpaan) dari Terdakwa kedua anak saksi Atika Puspita Alias Tika meninggal dunia dimana anak pertama dimakamkan tanpa diotopsi sedangkan anak kedua yang ditemukan di laut Likupang Minahasa Utara berdasarkan *Visum et Repertum* nomor: 11/800.445.PKM.LKP/IV/2022 tanggal 19 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. NELLA SEPTYANI SUADE selaku dokter pada puskesmas Likupang, yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan terhadap korban MUHAMMAD AKBAR TAMPILANG dengan kesimpulan korban tenggelam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 359 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman akan Majelis pertimbangan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah perahu jenis pakura, panjang 4 meter lebar 1 meter, dengan cat warna biru putih, bergaris merah muda, dengan mesin katintin merk Kyu, yang telah disita dari

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, barang bukti mana adalah alat yang digunakan saat terjadinya tindak pidana maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kedua anak saksi Atika Puspita Alias Tika meninggal dunia;
- Belum ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi Atika Puspita Alias Tika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 359 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **IRSAN MONOARFA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**karena kealpaannya mengakibatkan orang lain mati**", sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah perahu jenis pakura, panjang 4 meter lebar 1 meter, dengan cat warna biru putih, bergaris merah muda, dengan mesin katintin merk Kyu, dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, oleh kami, ACEP SOPIAN SAURI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, YOSEFINA NELCI SINANU, S.H., dan CHRISTIAN YOSEPH PARDOMUAN SIREGAR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Johanes Makabimbang S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Natalia Katimpali, Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YOSEFINA NELCI SINANU, S.H.
M.H.

ACEP SOPIAN SAURI, S.H.,

CHRISTIAN YOSEPH PARDOMUAN SIREGAR, S.H.

Panitera Pengganti,

DAVID JOHANES MAKABIMBANG, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Bit